

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS UNSUR MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK BENAR
PADA PASAL 123 *JUNCTO* PASAL 126 HURUF C TINDAK PIDANA
IMIGRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

PUTRI PUSPITA SARI

NIM. 0910113160



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**KAJIAN YURIDIS UNSUR MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK
BENAR PADA PASAL 123 *JUNCTO* PASAL 126 HURUF C
TINDAK PIDANA IMIGRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

Putri Puspita Sari, Dr. Navianto Ismail, S.H., M.H., Ikaningtyas, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : putri.puspita91@yahoo.com

ABSTRACT

Detail explanation is very important for the description article by article in the Law number 6 of 2011 on Immigration regarding the element of provides improper information, because the explanation is not clear and still requires to more detailed. This needs to be done so that obscurity or fuzziness (vagueness) doesn't happen in the implementation and enforcement of immigration law, concerning element provides improper information related to immigration crime.

Keywords: *element of provides improper information, immigration crime, Law number 6 of 2011 on Immigration.*

ABSTRAKSI

Penjelasan secara terperinci sangat penting diberikan terhadap penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar, karena pada kenyataannya sudah dianggap cukup jelas, padahal penjelasan ini tidak jelas dan masih membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam penerapan dan penegakan hukum keimigrasian, khususnya Undang-Undang Keimigrasian, mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar terkait dengan tindak pidana imigrasi.

Kata kunci: unsur memberikan keterangan tidak benar, tindak pidana imigrasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

A. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dunia dimana batas-batas negara menjadi kabur atau yang lazim disebut *borderless world* (dunia tanpa batas), perjalanan antar negara sudah lazim dilakukan.¹ Arus globalisasi dunia

¹ Anis Ibrahim, **Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga**, In-Trans, Malang, 2007, hal 133.

telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang, barang dan jasa antar negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah ditembus demi berbagai kepentingan manusia seperti perdagangan, industri, pariwisata serta lain sebagainya. Namun tidak selamanya globalisasi membawa dampak positif, salah satu dampak negatif globalisasi adalah timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain, bersifat legal (resmi) maupun ilegal, disertai tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, seperti pelanggaran dan kejahatan, yang seringkali disebut dengan masalah keimigrasian. Masalah keimigrasian merupakan salah satu masalah global yang dapat membawa dampak negatif, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Bagi pelakunya, perjalanan antar negara ilegal merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan negara yang didatangi akan menimbulkan suatu masalah, karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya.

Masalah keimigrasian yang terkait dengan kejahatan dan pelanggaran, serta memiliki akibat hukum dengan diberikannya sanksi hukum, lebih dikenal dengan tindak pidana keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang ditandai dengan kedatangan atau kehadiran orang asing di wilayah negara RI maupun keluarnya warga negara Indonesia ke wilayah negara lain dengan menggunakan atau tidak memiliki dokumen perjalanan keimigrasian.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang semakin kompleks, pemerintah mengatur unsur tindak pidana imigrasi yang berbeda dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan global yang memiliki dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian. Pengaturan mengenai tindak pidana imigrasi diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian).

Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak itu pada peristiwa yang konkret dan khusus, ketentuan undang-undang itu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan

peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk diterapkan.² Dapat dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve*).³ Namun tidak terdapat penjelasan secara terperinci dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Keimigrasian mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar, karena dianggap cukup jelas. Pada kenyataannya, penjelasan ini tidak jelas dan masih membutuhkan penjelasan yang lebih rinci.

Meskipun Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992, dan kini peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun belum terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian tersebut, khususnya mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar. Tidak ada penjelasan pasal demi pasal mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar dalam Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian dapat menyebabkan terjadinya kekaburan hukum (*vage van normen*) yang berakibat pada tidak adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum. Hal ini memberi celah bagi pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian. Perlunya penjelasan secara pasti mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar, disebabkan karena masyarakat jarang bahkan tidak pernah mengenal istilah unsur

² Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal 218.

³ Jimly Asshiddiqie, **Perihal Undang-Undang**, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal 134.

memberikan keterangan tidak benar tersebut dalam ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pengertian unsur tersebut menjadi jelas dan tidak terjadi multitafsir.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang mengatur tentang kejahatan pemalsuan dengan jelas, bahkan telah banyak literatur dan penerapan hukum yang membahas mengenai kejahatan pemalsuan. Kejahatan pemalsuan yang dapat dikaitkan dengan unsur memberikan keterangan tidak benar, yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu yang diatur dalam Bab IX buku II KUHPidana, khususnya pada Pasal 242 ayat (1), dan tindak pidana pemalsuan surat-surat tertentu yang diatur dalam Bab XII buku II KUHPidana, khususnya pada Pasal 270. Dengan menghubungkan kejahatan pemalsuan dan tindak pidana imigrasi yang memiliki unsur memberikan keterangan tidak benar diharapkan dapat memberikan pengertian dan penjelasan mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar secara tepat dan jelas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji mengenai “KAJIAN YURIDIS UNSUR MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK BENAR PADA PASAL 123 *JUNCTO* PASAL 126 HURUF C TINDAK PIDANA IMIGRASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud unsur memberikan keterangan tidak benar pada Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c tindak pidana imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terkait dengan kejahatan pemalsuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 270 KUHPidana?
2. Bagaimana implikasi yuridis adanya unsur memberikan keterangan tidak benar pada Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c tindak pidana imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan yang terkait, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier untuk memberikan jawaban permasalahan mengenai kajian yuridis unsur memberikan keterangan tidak benar pada Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c tindak pidana imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Penelitian normatif seringkali disebut sebagai penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.⁴

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Bahan Hukum yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Didalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan pemalsuan, dan keterangan tidak benar yang terdiri atas:
 - a) Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
 - b) Pasal 123, dan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku referensi, jurnal ilmiah, karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas tentang masalah hukum yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier terdiri dari publikasi artikel melalui media internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.

Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan akses internet.

Teknik analisa bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Metode interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut

⁴ Soejono Soekanto dan H. Abdurahaman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal 56.

bahasa, susunan kata atau bunyinya. Penelitian ini juga menggunakan interpretasi sistematis, yaitu dilakukan dengan cara menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang tepat dan logis terhadap permasalahan yang diteliti.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar Pada Pasal 123 *Juncto* Pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Terkait Dengan Kejahatan Pemalsuan Dalam Pasal 242 Ayat (1) dan Pasal 270 KUHPidana

Fokus utama dalam pembahasan mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar pada Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah analisis terhadap Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c Tindak Pidana Imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dikaitkan dengan Kejahatan Pemalsuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 270 KUHPidana, sehingga jelas pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar dalam tindak pidana imigrasi, khususnya yang terdapat pada Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Menurut Simon, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan perbuatan tersebut sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵ Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan menjadi dua, yaitu: unsur obyektif, dan unsur subyektif. Yang termasuk unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang terlihat, dan kemungkinan adanya keadaan

⁵ Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2008, hal 95.

tertentu yang menyertai. Yang termasuk unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.⁶

Untuk mengetahui pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar dalam tindak pidana imigrasi, maka dapat diidentifikasi dan dianalisa melalui perbandingan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam kejahatan pemalsuan yang diatur dengan KUHPidana dan unsur memberikan keterangan tidak benar yang diatur dengan Undang-Undang Keimigrasian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam KUHPidana dan Undang-Undang Keimigrasian yang Terkait Dengan Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar

Unsur-Unsur Tindak Pidana	Undang-Undang					
	KUHPidana			Undang-Undang Keimigrasian		
	Pasal 242 ayat (1)	Pasal 270 ayat (1)	Pasal 270 ayat (2)	Pasal 123 huruf a	Pasal 123 huruf b	Pasal 126 huruf c
Subyek Hukum	Barangsiapa, yaitu orang atau manusia	Barangsiapa, yaitu orang atau manusia	Barangsiapa	Setiap orang, yaitu Warga Negara Indonesia dan Orang Asing	Setiap Orang Asing	Setiap orang, yaitu Warga Negara Indonesia dan Orang Asing
Unsur Obyektif	1. Dalam hal undang-undang: a. memberi keterangan di atas sumpah; atau b. mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian. 2. Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik secara lisan maupun tulisan: a. olehnya sendiri; atau	1. Membuat secara tidak benar; 2. Memalsu; a. Pas jalan; b. Surat pengganti pas jalan; c. Kartu keamanan; d. Surat perintah jalan; atau e. Surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin	Memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.	1. Memberikan surat palsu atau yang dipalsukan; atau 2. Memberikan data palsu atau yang dipalsukan; atau 3. Memberikan keterangan tidak benar.	Menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.	1. Memberikan data yang tidak sah; 2. Memberikan keterangan tidak benar.

⁶ Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001, hal 22.

	b.oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.	kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia ; 8. Menyuruh beri: Surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu.				
Unsur Subyektif	Dengan sengaja	1. Dengan maksud: a. Memakai; atau b. Menyuruh orang lain pakai surat itu; 2. Seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.	Dengan sengaja	1. Dengan sengaja 2. Dengan maksud: Untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain.	1. Dengan sengaja 2. Maksud: Untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.	1. Dengan sengaja; 2. Maksud: Untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah, 2014

Perbandingan unsur-unsur dalam Tabel 4.1 menunjukkan adanya keterkaitan kejahatan pemalsuan dalam KUHPidana dan tindak pidana imigrasi yang terdapat unsur memberikan keterangan tidak benar, yaitu tindak pidana ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 270 merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum apabila dikaitkan dengan tindak pidana imigrasi yang terdapat unsur memberikan keterangan tidak benar, sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisa unsur memberikan keterangan tidak benar. Pasal 242 ayat (1) KUHPidana mempunyai unsur keterangan palsu, sedangkan Pasal 270 KUHPidana mengatur unsur-unsur yang terdapat pada kejahatan pemalsuan

terhadap surat-surat tertentu. Kebanyakan jenis surat-surat tertentu dalam Pasal 270 KUHPidana merupakan jenis-jenis dokumen keimigrasian yang digunakan dalam bidang imigrasi. Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian mengatur tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur memberikan keterangan tidak benar. Tindak pidana imigrasi yang memiliki unsur memberikan keterangan tidak benar memenuhi sebagian unsur-unsur dalam tindak pidana sumpah palsu atau keterangan palsu dan kejahatan pemalsuan surat-surat tertentu.

Berbagai upaya dilakukan pelaku agar dapat memperoleh dokumen keimigrasian, sehingga pelaku dapat melakukan perjalanan antar negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara memberikan keterangan tidak benar yang menjadi bagian unsur tindak pidana keimigrasian. Menurut bahasa dan susunan kata, memberikan keterangan tidak benar adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyerahkan suatu uraian, berupa informasi, baik secara lisan maupun tertulis, yang nilai keabsahannya diragukan karena isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenar-benarnya.

Dalam hukum keimigrasian, keterangan dibutuhkan dan diberikan pada saat permohonan dan perpanjangan dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian keterangan adalah:

- a. Uraian atau penjelasan dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu;
- b. Sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti dan tanda;
- c. Segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu.

Demi kepastian hukum, keterangan harus dalam bentuk tulisan yang dapat digunakan sebagai bukti. Keterangan dalam hukum keimigrasian dapat diartikan sebagai uraian, penjelasan atau petunjuk yang terdapat dalam lampiran persyaratan pada saat proses permohonan atau perpanjangan berupa surat-surat dan kelengkapan yang berisi fakta/peristiwa dan dibutuhkan sebagai pembuktian bagi pemohon dan pemegang dokumen keimigrasian. Persyaratan untuk permohonan paspor tercantum dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi:

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Untuk permohonan visa bagi Orang Asing, persyaratan yang diberikan bergantung pada alasan/kegiatan Orang Asing berada di Wilayah Indonesia. Persyaratan umum untuk melakukan permohonan visa adalah paspor orang yang bersangkutan.⁷

Fakta-fakta yang dikumpulkan dan diolah untuk menjadi data. Sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat agar dapat dimengerti oleh orang lain. Dengan kata lain, data berisi suatu pernyataan fakta-fakta tertentu yang sudah melalui proses pengolahan sehingga menghasilkan suatu materi/isi dalam menarik suatu keputusan dan dapat digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam bidang keimigrasian, data merupakan pernyataan berupa kumpulan keterangan-keterangan dari pemohon atau pemegang dokumen keimigrasian yang telah diolah oleh Pejabat Imigrasi sesuai ketentuan perundang-undangan dan termuat di dalam dokumen keimigrasian. Dapat disimpulkan bahwa keterangan dalam bidang keimigrasian adalah bentuk mentah dari data yang akan menjadi pernyataan (isi/materi) dalam suatu dokumen keimigrasian.

⁷ Ajat Sudrajat Havid, **Formalitas Keimigrasian dalam Prespektif Sejarah**, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008, hal 22.

Perbuatan yang dilarang adalah memberikan keterangan tidak benar. Pelaku menyerahkan aplikasi data (berupa formulir) dan lampiran persyaratan yang telah direkayasa sedemikian rupa dan dilakukan dengan melawan hukum sehingga keterangan itu bersifat tidak sah secara hukum atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk memperoleh atau mempergunakan dokumen keimigrasian yang sah. Namun dalam proses pembuatannya bersifat melawan hukum, maka keabsahan dokumen keimigrasian tersebut diragukan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar dalam bidang keimigrasian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku tindak pidana) dalam proses permohonan atau perpanjangan dokumen keimigrasian dengan cara menyerahkan lampiran persyaratan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan, berupa surat-surat dan sebagainya, berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (kebenaran).

2. Implikasi Yuridis Adanya Unsur Memberikan Keterangan Tidak Benar Pada Pasal 123 *Juncto* Pasal 126 Huruf C Tindak Pidana Imigrasi Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Unsur memberikan keterangan tidak benar merupakan salah satu rumusan tindak pidana pada Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian. Sesuai asas teritorialitet, maka setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka subyek hukum “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur memberikan keterangan tidak benar yang terdapat dalam ketentuan pasal tersebut.

Namun mengingat Pasal 2 KUHPidana dibatasi oleh ketentuan Pasal 9 KUHPidana yang berbunyi:

“Berlakunya pasal 2-5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.”

Maka penjatuhan sanksi pidana terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan Indonesia tidak dapat diperlakukan sama seperti penjatuhan sanksi pidana terhadap warga negara Indonesia, karena Warga Negara Asing memiliki kekebalan diplomatik.

Namun hukum tetap harus ditegakkan, karena hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan demi kepastian hukum. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Karena sanksi pidana dianggap paling tajam, maka hukum pidana memiliki sebutan sebagai “obat terakhir (*ultimum remedium*)”, artinya hukum pidana baru akan digunakan apabila upaya-upaya pada bidang hukum lainnya dianggap tidak mampu mengatasi. Hukum pidana juga sering dikatakan sebagai *accessoir* (bergantung) terhadap bidang hukum lain, karena hukum pidana bersifat menguatkan norma dalam bidang hukum lain dengan ancaman pidana.⁸ Pernyataan-pernyataan ini menyatakan bahwa upaya hukum tidak selalu harus diawali dengan sanksi pidana, tetapi dapat ditegakkan terlebih dahulu oleh bidang hukum lainnya, yang salah satunya, yaitu sanksi berupa tindakan yang bersifat administrasi.

Penegakan hukum adanya unsur memberikan keterangan tidak benar seperti yang telah diatur dalam Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian diselesaikan dengan sistem dan mekanisme yang ada dalam penegakan hukum imigrasi. Sama seperti bidang hukum lainnya, hukum imigrasi memiliki beberapa jenis upaya penegakan hukum imigrasi demi tercapainya tujuan hukum.

Implikasi yuridis adanya unsur memberikan keterangan tidak benar pada Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c tindak pidana imigrasi dalam Undang-

⁸ Masruchin Ruba'i, *Op.Cit.*, hal 4-5.

Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat dihubungkan dengan upaya penanggulangan kejahatan antara lain:

a. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindakan yang bersifat pencegahan. Upaya penanggulangan preventif dalam bidang keimigrasian dilakukan dengan tindakan pengamanan terhadap dokumen keimigrasian, sehingga paspor, visa maupun dokumen keimigrasian lainnya yang telah dikeluarkan secara sah dan resmi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

b. Upaya Represif

Upaya penanggulangan secara represif dalam bidang imigrasi lebih dikenal dengan sebutan Tindakan Keimigrasian. Tindakan keimigrasian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap seseorang (pelaku) yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan, dan kejahatan dalam penegakan hukum keimigrasian. Tindakan Keimigrasian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1) Tindakan Non Litigasi

Berikut ini jenis-jenis tindakan non litigasi dalam keimigrasian terkait unsur memberikan keterangan tidak benar dalam dokumen keimigrasian, antara lain:

- a) Tindakan administrasi terkait permohonan dan penggunaan dokumen keimigrasian
- b) Pencegahan dan penangkalan
- c) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
- d) Deportasi

2) Tindakan *Pro Justitia*

Sanksi pidana terhadap perbuatan yang memenuhi unsur memberikan keterangan tidak benar dalam ketentuan pidana Pasal 123 dan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Keimigrasian bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Bersifat kumulatif artinya kedua sanksi tersebut harus dijatuhkan kepada pelaku tindak

pidana keimigrasian. Sanksi pidana terkait adanya unsur memberikan keterangan tidak benar dalam bidang imigrasi menurut ketentuan pidana Undang-Undang Keimigrasian, yaitu:

a) Pasal 123 memuat sanksi :

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b) Pasal 126 huruf c memuat sanksi :

Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Menurut bahasa dan susunan kata, memberikan keterangan tidak benar adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyerahkan suatu uraian, berupa informasi, baik secara lisan maupun tertulis, yang nilai keabsahannya diragukan karena isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya. Pengertian unsur memberikan keterangan tidak benar dalam bidang keimigrasian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku tindak pidana) dalam proses permohonan atau perpanjangan dokumen keimigrasian dengan cara menyerahkan lampiran persyaratan yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan, berupa surat-surat dan sebagainya, berisi uraian, penjelasan atau petunjuk (informasi) yang bertentangan atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (kebenaran).
- b. Implikasi yuridis adanya unsur memberikan keterangan tidak benar pada Pasal 123 *juncto* Pasal 126 huruf c tindak pidana imigrasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dapat dihubungkan dengan upaya penanggulangan kejahatan antara lain :
 - 1) Upaya Preventif, yaitu tindakan pengamanan terhadap dokumen keimigrasian.

2) Upaya Represif, dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

a) Tindakan Non Litigasi

1. Tindakan administrasi terkait permohonan dan penggunaan dokumen
2. Pencegahan dan penangkalan
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia
4. Deportasi

b) Tindakan *Pro Justitia*

2. Saran

a. Bagi Pemerintah

Sebaiknya pemerintah lebih tegas, jelas dan terperinci dalam menyusun dan menerapkan setiap peraturan perundang-undangan, khususnya keimigrasian, agar tidak terjadi kekaburan hukum dengan memberikan penjelasan pasal demi pasal yang lebih jelas dan terperinci, terutama bila terdapat istilah baru atau asing yang belum pernah digunakan sebelumnya.

b. Bagi Pejabat Imigrasi

Pejabat Imigrasi harus lebih berhati-hati dan konsisten dalam melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum dalam tindakan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana keimigrasian yang didalamnya terdapat unsur keterangan tidak benar, serta memberikan pemahaman lebih detail dengan memberikan sosialisasi mengenai keimigrasian kepada masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Seluruh masyarakat harus ikut berperan dalam penegakan peraturan perundang-undangan demi kepentingan umum dengan bersedia memberikan informasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, ketika terdapat dugaan pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan memberikan laporan secara langsung maupun melalui media elektronik (*e-mail*).

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU

- A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ajat Sudrajat Havid, **Formalitas Keimigrasian dalam Prespektif Sejarah**, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008.
- Anis Ibrahim, **Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga**, In-Trans, Malang, 2007.
- Dani Vardiansyah, **Filsafat Ilmu Komunikasi (Suatu Pengantar)**, Indeks, Jakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, **Pemeriksaan Paspor**, Ditjen Imigrasi, Jakarta, 2007.
- H. A. K. Moch Anwar, **Hukum Pidana di Bidang Ekonomi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- H. Kaelan & H. Achmad Zubaidi, **Pendidikan Kewarganegaraan**, Paradigma, Yogyakarta, 2007.
- Heri Herdiawanto & Jumanta Hamdayana, **Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara**, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Herlin Wijayati, **Hukum Kewarganegaraan & Hukum Keimigrasian**, Bayumedia, Malang, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, **Perihal Undang-Undang**, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- John Sarodja Saleh, **Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian**, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta Selatan, 2008.
- Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.
- Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana (Prespektif, Teoritis, dan Praktik)**, P.T. Alumni, Bandung, 2008.
- Leden Marpaung, **Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

- Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Masruchin Ruba'i, **Asas-asas Hukum Pidana**, UM Press, Malang, 2001.
- Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moh. Arif, **Keimigrasian Di Indonesia Suatu Pengantar**, Pusdiklat Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997.
- Much. Nurachmad, **Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Iman Santoso, **Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional**, UI Press, Jakarta, 2004.
- Muladi (Ketua Tim), **Pengkajian Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2003.
- P.A.F Lamintang, **Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, **KUHP Serta Komentar-Komentarnya**, Poutela, Bogor, 1991.
- Soejono Soekanto dan H. Abdurahaman, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Tim Pengajar Mata Kuliah Pengajar Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-Asas Hukum)**, UB Press, Malang, 2013.
- Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2008.

Wahyudin Ukun, **Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian**, Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2008.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Johnny Krisnan, **Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Yoyok Adi Syahputra, **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Pengadilan Medan)**, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.

INTERNET

_____, **Umar Patek Akui Palsukan Dokumen Keimigrasian** (*online*), <http://iradiofm.com/informatif/i-fakta/220-ekonomi-jakarta/1226-umar-patek-akui-palsukan-dokumen-keimigrasian>, (Juni 2013), 2013.

Direktorat Jenderal Imigrasi, **Kantor Imigrasi Jakarta Selatan Deportasi Warga Negara Korea Selatan An. Kang Sung Hoon Diduga Memberikan Keterangan Tidak Benar Untuk Memperoleh Izin Tinggal** (*online*), <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/122-kantor-imigrasi-jakarta-selatan-deportasi-warga-negara-korea-selatan-an->

kang-sung-hoon-diduga-memberikan-keterangan-tidak-benar-untuk-memperoleh-izin-tinggal, (03 April 2013), 2013.

Direktorat Jenderal Imigrasi, **Pemberian Sanksi Pada Permohonan Paspor RI Karena Memberikan Keterangan Tidak Benar A.n Fatimah (Pr)** (*online*), <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/80-pemberian-sanksi-pada-permohonan-paspor-ri-karena-memberikan-keterangan-tidak-benar-a-n-fatimah-pr>, (03 April 2013), 2013.

Fitri Supratiwi, **Imigrasi Palu Pulangkan Warga Singapura** (*online*), <http://www.antaraneews.com/berita/343774/imigrasi-palu-pulangkan-warga-singapura>, (Juni 2013), 2013.

Gagah Wijoseno, **WN Pakistan Ditangkap Imigrasi Jaksel** (*online*), <http://news.detik.com/read/2013/04/09/115335/2215265/10/wn-pakistan-ditangkap-imigrasi-jaksel>, (16 Mei 2013), 2013.